



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Mufid, S.Sy, advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Mufid, S.Sy. & Rekan yang beralamat di Jl. Bandar-Pecalungan Duku Plenden XXXXXX Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 1227/KK/XII/2023, Tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Btg tanggal 07 Desember 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak angkatnya:

ANAK PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Batang, 22 Juli 2005, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama:

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Batang, 03 Maret 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan PT Java Wood Industri Banyuputih Batang, tempat tinggal di Dukuh Muntlan XXXXXXXX Desa Sukomangli, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dukuh Muntlan XXXXXXXX Desa Sukomangli, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut ayah dari calon suami anak Para Pemohon;

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat anak perempuan dari seorang laki-laki bernama AYAH KANDUNG yang menikah dengan seorang perempuan bernama IBU KANDUNG pada tanggal 21 April 1998;
2. Bahwa yang akan melangsungkan pernikahan adalah anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON anak kandung yang ke-empat dari pasangan AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG yang telah diangkat sebagai anak dari sejak kecil oleh Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang akan melangsungkan pernikahan adalah anak kandung dari pasangan AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXXXX, tertanggal 22 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan Calon suami Anak Pemohon karena telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (Satu) tahun, dan Pemohon menghendaki pernikahan tersebut segera dilakukan demi kebaikan mereka berdua dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat usia Anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan, dan keduanya sudah sepakat tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat-syaratnya pernikahan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa antara Para Pemohon dan keluarga Calon Besan Para Pemohon tersebut telah menyetujui dan mengizinkan anak masing-masing untuk membina rumah tangga dan melaksanakan pernikahannya;
8. Bahwa pada saat Para Pemohon akan mendaftarkan anaknya di KUA Kecamatan Pecalungan untuk dinikahkan Namun KUA Kecamatan Pecalungan Menolaknya berdasarkan Penolakan perkawinan Nomor: B.691/Kk.11.25.15/ Pw.01/XI/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2023, dikarenakan anak yang akan dinikahkan belum cukup umur;
9. Bahwa anak para pemohon telah melakukan tes Kesehatan untuk Kawin di Puskesmas Pecalungan yang hasilnya adalah sehat dan Negatif/tidak sedang hamil sesuai dengan surat keterangan sehat untuk kawin dari

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Pecalungan nomor: 443.32/373/XI/2023 tertanggal 30 November 2023;

10. Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya pada tanggal 30 November 2023 telah mengikuti Konseling dari Tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Batang,

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Mufid, S.Sy, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Mufid, S.Sy. & Rekan yang beralamat di Jl. Bandar-Pecalungan Dukuh Plenden RT 004 RW 001 Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1227/KK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Para pemohon menyatakan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak yang diangkat oleh Para pemohon sejak kecil namun belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Bahwa orangtua ANAK PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG (ayah kandung) sekarang masih hidup dan tinggal di Wilayah Kabupaten Batang sedangkan IBU KANDUNG (ibu kandung) sudah meninggal dunia;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar perkara ini seharusnya diajukan oleh orangtua Mustovaria binti AYAH KANDUNG dan juga memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anak angkatnya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 07 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1227/KK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua angkat ANAK PEMOHON namun belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan, sedangkan ayah kandung ANAK PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG sekarang masih hidup dan tinggal di Wilayah Kabupaten Batang. Karena itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga permohonan Para Pemohon dinyatakan *error in persona*, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh KHOERUNNISA, S.H.I., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NUR HIDAYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).